



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B.629/ Un.09/1.2/PP.009/6/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN DISTINGSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
SEBAGAI PUSAT PENGAJIAN PERADABAN ISLAM MELAYU  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami perlu didukung dengan adanya keunggulan kajian keislaman di UIN Raden Fatah Palembang.
  2. Bahwa keunggulan kajian keislaman di UIN Raden Fatah Palembang yang dimaksud pada nomor 1, perlu diwujudkan dalam bentuk distingsi atau keunikan dalam kajian keislaman di UIN Raden Fatah Palembang yang sekaligus menjadi salah satu keunggulan UIN Raden Fatah dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang lain di Indonesia.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2, perlu adanya penetapan distingsi UIN Raden Fatah Palembang sebagai Pusat Pengkajian Peradaban Islam Melayu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Guru dan Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
  7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Memperhatikan :

1. Hasil beberapa kali rapat antara empat PTKIN (*four in one*) dengan pihak *Project Management Unit (PMU)* dan *Islamic Development Bank (IsDB)* tentang keunikan atau distingsi kajian keislaman sebagai pusat keunggulan di empat PTKIN (UIN Raden Fatah Palembang, UIN Sumatera Utara Medan, UIN Walisongo Semarang, dan IAIN Mataram).
2. Dokumen Pembangunan IAIN Raden Fatah Palembang Dengan Skema Pendanaan *Islamic Development Bank (IsDB)* dan Pemerintah Indonesia (GOI) 2013-2016; *The Support to Development of Islamic Higher Education Project (IND-0164)*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DISTINGSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG SEBAGAI PUSAT PENGAJIAN PERADABAN ISLAM MELAYU**
- PERTAMA : Menetapkan distingsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai Pusat Pengkajian Peradaban Islam Melayu.
- KEDUA : Menetapkan agar distingsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai Pusat Pengkajian Peradaban Islam Melayu diterapkan dalam berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
- KETIGA : Menerapkan distingsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada aspek pendidikan dan pengajaran dalam bentuk mata kuliah **Islam dan Peradaban Melayu** dengan bobot 2 (dua) sks.
- KEMPAT : Mendirikan lembaga khusus non struktural yang menjadi *center of excellence* pengkajian peradaban Islam Melayu dengan nama **Malay Islamic Civilization Institute (MIC - Institute)**
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan akan direvisi sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 22 Juni 2017

Rektor  
  
Muhammad Sirozi

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Kabiro AUPK dan Kabiro AAKK
4. Dekan-dekan di Lingkungan UIN Raden Fatah
5. Ketua-ketua Lembaga / UPT